



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.133, 2016

POLHUKAM. LPSK. Dewan Penasihat.
Pangkat. Pemberhentian. Syarat. Tata Cara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16D ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.**
- 2. Dewan Penasihat adalah Dewan yang dibentuk untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada anggota LPSK.**
- 3. Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk untuk mengumumkan pembukaan penerimaan calon, mengumpulkan calon, penyeleksian calon, mengumumkan calon kepada masyarakat, dan mengajukan calon kepada Pimpinan LPSK.**

Pasal 2

- (1) Dewan Penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua LPSK.**
- (2) Masa jabatan Dewan Penasihat selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.**

BAB II
PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki integritas moral yang tinggi, reputasi yang baik, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak hormat bagi bukan Pegawai Negeri Sipil;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah pascasarjana/S2 (strata dua);
- i. memiliki keahlian atau pengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
- j. tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota dan pejabat struktural LPSK.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 4

- (1) Untuk mengangkat Dewan Penasihat, Ketua LPSK membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: